

## **Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Siti Suharni<sup>1</sup> Nurharibnu Wibisono<sup>2\*</sup> dan Pramita Mawar Dianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Akuntansi Universitas Merdeka Madiun

Email: [sitisuharni@unmer-madiun.ac.id](mailto:sitisuharni@unmer-madiun.ac.id)<sup>1</sup> [nurharibnu@unmer-madiun.ac.id](mailto:nurharibnu@unmer-madiun.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Riset ini terutama menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kapasitas Aparatur Desa (KAD), serta Moralitas pada kecurangan Dana Desa pada Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. *Purposive sampling* digunakan dalam memperoleh sampel penelitian. Sampel penelitian adalah 10 desa di antara 12 desa di kecamatan Ngariboyo. Data diperoleh dari responden melalui pembagian kuesioner pada aparatur desa. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam pengolahan data dengan alat batu SPSS. Hasil riset adalah KAD berkorelasi positif signifikan dengan kecurangan, SPI berkorelasi positif dengan *fraud*. Moralitas memiliki korelasi positif signifikan dengan pencegahan kecurangan. Secara simultan, SPI, KAD, dan moralitas memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Temuan penelitian ini sangat penting mengingat semakin besarnya jumlah Dana Desa dari tahun ke tahun, perlunya Dana Desa dikelola secara akuntabel, dan perlunya penyaluran Dana Desa supaya tepat sasaran.

**Kata kunci:** SPI; Kompetensi Aparatur Desa; Moralitas, dan *Fraud*

## ***Factors Influencing Fraud Prevention in Village Fund Management***

### **Abstract**

*This study mainly examines the influence of the Internal Control System (SPI), Village Apparatus Capacity (KAD), and Morality on Village Fund fraud in Ngariboyo District, Magetan Regency. Purposive sampling used with 10 villages out of 12 villages in Ngariboyo district, Magetan regency. Data were obtained from respondents through questionnaires. Data analysis used multiple linear regression tests with SPSS. The results of the analysis show that KAD has a significant positive correlation with fraud, while SPI has a significant positive correlation with fraud. Morality has a significant positive correlation with fraud prevention. Simultaneously, SPI, KAD, and morality have an influence on the occurrence of fraud. The result are very important considering the increasing amount of Village Fund from year to year, for Village Funds to be managed accountably, and for the distribution of Village Fund to be right on target.*

**Keywords:** *Internal Control System; Village Apparatus Competence; Morality, and Fraud*

### **Pendahuluan**

UU 6/2014 tentang Desa memberikan dorongan kepada desa untuk mengurus dan membangun wilayahnya menurut adat istiadat serta hukum lokal dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. “Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota” (PP Nomor 8 Tahun 2016).

Dalam konteks Pemerintahan Desa telah menjalankan praktek teori agensi. Menurut Sagara (2021:147) “teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal yang

mempekerjakan agen untuk mencapai suatu tujuan”. Agen diberi kekuasaan untuk pengambilan keputusan dan melakukan layanan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut dan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan insentif kepada agen sebagai imbal baliknya. Kepala Desa dan perangkat desa berperan sebagai agen yang diberi kekuasaan oleh masyarakat dan negara untuk mengelola seluruh kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai visi-misi desa.

“Pengaturan Desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan; kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan” (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3). Dalam Permendagri Nomor 20/2018 pasal 1 poin 6 disebutkan, “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”. Penanggungjawab pengelolaan Dana Desa serta keuangan desa adalah Kepala Desa serta dilaksanakan oleh perangkat desa. Di dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan desa terdapat sekretaris, bendahara, kepala seksi, kepala urusan, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Badan Pengawas Desa (BPD) sebagai pengawas.

Prioritas Dana Desa menurut Permendesa PDPTT No. 7/2023 adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut “prioritas pembangunan desa digunakan untuk 1) pemenuhan kebutuhan dasar; 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa; 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Sedangkan “prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat; 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; 3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa; 4) pengembangan seni budaya lokal; dan 5) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam”.

Keberadaan Dana Desa bisa bermanfaat bagi warga desa. Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Wibisono, Abidin, dan Ekowati, 2024). Seiring dengan peningkatan APBN berarti Dana Desa juga mengalami peningkatan sehingga harus diimbangi dengan kesiapan dan pengalaman aparat desa dalam mengelola. Menurut Wibisono et al (2017), “keterbatasan pengalaman desa dalam mengelola dana yang cukup besar akan menyebabkan munculnya resiko penyimpangan (*fraud*)”.

“*Fraud* merupakan suatu bentuk penipuan secara sengaja yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain” (Nashruah dan Wijayanti, 2019). “*Fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tiada terduga penuh siasat atau tersembunyi dan setiap cara tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu tau menderita kerugian” (Suratman et al, 2021 : 173). Macam *fraud* berdasarkan *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2016 : 196-203) menjadi 3 kelompok, yaitu *corruption*, penyelewengan aset, *fraudulent statements*.

Donald R Cressey menyampaikan teori segitiga *fraud* (*fraud triangle*), di mana seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) karena 3 elemen: tekanan, kesempatan, dan proses rasional (Tuanakotta, 2016 : 205-212). Dalam Irianto et al (2019 : 45-47), teori *fraud diamond* disampaikan oleh Wolfe & Hermanson, menyampaikan 4 faktor penyebab seseorang melakukan *fraud*, yaitu: insentif/tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan.

“Pencegahan fraud adalah suatu aspek, tindakan yang diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya *fraud*. Unsur-unsur pencegahan fraud meliputi budaya kejujuran, keberadaan sanksi, evaluasi kinerja pemerintah dan penerapan sistem” (Wijayanti et al, 2020). Menurut Suratman et al (2021 : 179). “Pencegahan kecurangan/fraud adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai mencapai tujuan”.

Menurut Tuanakotta (2016 : 271) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya, pimpinan organisasi memberikan teladan yang baik. Menurut Rahimah (2018) faktor preventif kecurangan bisa dilaksanakan melalui penyajian *financial report*, lingkungan pengendalian, moralitas. Lebih lanjut Rahimah et al (2018) menjelaskan, “moralitas dapat diukur dengan melihat kesadaran terhadap tanggungjawab pada suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku didalam entitas, sikap individu dalam melakukan tidak jujur”.

Menurut ICW sejak pengalokasian Dana Desa tahun 2015 – 2022, telah terjadi tren kasus korupsi. Terdapat 17 kasus korupsi di sektor desa tahun 2016 dengan potensi kerugian negara baru sekitar Rp40,1 miliar. Terjadi lonjakan 155 kasus tahun 2022 dengan potensi kerugian Rp381 miliar (Ahdiat, 2024).

Kepala Desa telah melakukan kecurangan Dana Desa di desa Baleasri, Ngariboyo, Magetan. Pembangunan fisik tidak menyimpang dari RAB yang menyebabkan bangunan yang baru saja diresmikan tidak bisa di gunakan oleh masyarakat karena memiliki kualitas buruk. Kepala desa Baleasri juga melakukan *mark-up* laporan Dana Desa dan pencairan Dana Desa namun tidak ada hasil fisik bangunan. Dari kasus *fraud* desa Baleasri ini menyebabkan negara mengalami kerugian 248 juta (Wicaksono, 2020). Selain itu, desa Selotinatah juga menjadi fokus perhatian oleh pengawas tingkat kecamatan karena adanya dugaan *fraud*.

Dampak terjadinya *fraud* yang sangat besar seperti kerugian bagi semua kalangan yang menjadi korban, sehingga *fraud* harus dapat dicegah sedini mungkin. Tindakan preventif kecurangan merupakan upaya dan aktivitas yang dikerjakan untuk menekan dan meminimalisir terjadinya *fraud* di organisasi. Menurut Wijayanti et al (2020) “pencegahan *fraud* adalah suatu aspek, tindakan yang diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya *fraud*”. Pencegahan kecurangan bisa diawali dari adanya SPI (Tuanakotta, 2016: 272).

“Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” (PP RI 60/2008 pasal 1). Terdapat 5 indikator SPI, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantau pengendalian internal (PP RI 60/2008).

SPI perlu dijalankan kepada seluruh elemen organisasi untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan upaya preventif terjadinya *fraud* dalam suatu lembaga. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Widodo dan Cahyaningrum, 2023; Setyowati, dkk 2022; Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018; Laksmi dan Sujana, 2019).

Menurut Saputra et al (2019), faktor kompetensi dapat menjadi factor pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Kompetensi merupakan kapasitas yang mencakup pengetahuan, keahlian serta sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas. Penelitian terdahulu menunjukkan pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh kompetensi (Laksmi serta Sujana, 2019; Saputra et al, 2019). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh kompetensi (Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018).

Tindakan preventif pada kecurangan pengurusan keuangan desa perlu aspek moralitas. “Moralitas adalah berkaitan dengan perilaku, sikap dan tindakan, semakin tinggi moral seseorang akan melakukan dan mencerminkan hal-hal yang benar dan patut di contoh” (Rahimah et al., 2018). “Jika individu memiliki tingkat moral yang tinggi bisa mencegah terjadinya suatu kecurangan sebab individu akan melakukan Tindakan yang sesuai dengan aturan aturan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku” (Lestari, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh moralitas (Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018; Lestari dan Ayu, 2021; Setyowati, dkk 2022; Laksmi dan Sujana, 2019).

Secara simultan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh SPI, kompetensi aparatur desa, serta moralitas (Laksmi dan Sujana, 2019).

### Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. “Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.” (Sugiyono, 2021 : 16). *Purposive samling* dipakai dalam teknik *sampling*. Data diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. *Purposive sampling* 10 desa dari 12 desa di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, yaitu desa: Ngariboyo, Selotinatah, Pendem, Banyudono, Banjarejo, Sumberdukun, Selopanggung, Bangsri, Balegondo, dan Banjarpanjang. Desa yang diabaikan dalam penelitian karena melakukan tindakan *fraud* adalah Desa Baleasri dan dugaan *fraud*, yaitu Desa Selotinatah. *Respondent sample* didapatkan dari 5 perangkat desa yang berpartisipasi langsung dalam pengurusan dana desa, meliputi Kades, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dan BPD. Total sampel penelitian ini adalah 50 responden didapatkan dari 10 desa x 5 responden. Analisis data menggunakan SPSS.

### Definisi Operasional

Sistem Pengendalian Internal (X1) merupakan tindakan berdasarkan aturan oleh seluruh organisasi untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi. Kompetensi Aparatur Desa (X2) adalah kemampuan yang meliputi pengetahuan, keahlian serta sikap yang dimiliki oleh individu aparatur guna menyelesaikan tugas, kompetensi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dalam penyelesaian tugas, penyelesaian tugas yang berkualitas akan dapat meningkatkan akuntabilitas, peningkatan akuntabilitas akan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Moralitas (X3) adalah tindakan, perilaku seseorang yang didasarkan pada nilai baik atau buruk yang dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan sekitar, seseorang yang bermoral akan bertindak sesuai dengan aturan, prinsip-prinsip dimana mereka bertempat, dengan bertindak sesuai dengan prinsip dan aturan maka akan meminimaliser seseorang melakukan kecurangan di tempat mereka berada khususnya di tempat bekerja. Pencegahan *fraud* (Y) adalah sebuah upaya dan aktivitas yang dikerjakan oleh organisasi guna menekan *fraud*.

Data primer diperoleh dari umpan balik kuesioner. Menurut Jaya (2020) “Instrumen penelitian adalah alat bantu penelitian untuk mengumpulkan data secara terarah”. “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan/pertanyaan tertulis pada responden” (Sugiyono 2021 : 199). Skala likert kuisisioner adalah 1 – 5 yang menunjukkan jawaban tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Indikator penelitian terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1: Variabel dan Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator Penelitian	Sumber
Pencegahan <i>Fraud</i>	1. Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan 2. Penerapan sistem 3. Evaluasi kinerja pemerintah desa 4. Budaya kejujuran	Wijayanti et.al (2020)
Sistem Pengendalian Internal	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasidan komunikasi 5. Pemantau pengendalian intrenal	PP 60 Tahun 2008
Kompetensi Aparatur Desa	1. Pengetahuan 2. Ketrampilan 3. Sikap	Laksmi, & Sujana. (2019)
Moralitas	1. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawab 2. Nilai kejujuran dan etika 3. Menaati setiap aturan yng berlaku didalam entitas 4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur	Rahimah, et al (2018)

**Hipotesis**

Hipotesis penelitian adalah:

H<sub>1</sub>= Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi positif oleh SPI.

H<sub>2</sub>= Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi positif oleh KAD.

H<sub>3</sub>= Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi positif oleh moralitas.

H<sub>4</sub>= Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi positif secara simultan oleh SPI, KAD dan moralitas.

**Analisis Data Dan Pembahasan**

**Karakteristik responden**

Jumlah sampel responden 50 terdiri dari laki-laki dengan jumlah 37 orang atau 74%. Dan perempuan pada sampel penelitian ini berjumlah 13 orang (26%). Dari jumlah sampel 50 orang terbanyak berumur 36-50 tahun berjumlah 24 orang (48%). Dan untuk umur 51-70 tahun berjumlah 17 orang atau 34% dari sampel. Umur 20-35 tahun berjumlah 9 orang (9%). Tingkat pendidikan terakhir paling banyak adalah SMA yaitu berjumlah 34 orang (68%). Jenjang S1/D3 dengan jumlah 16 (32%). Aparatur desa yang bekerja selama 5-10 tahun berjumlah 41 orang (82%), bekerja <5 tahun sebanyak 5 orang (10%), dan 4 orang bekerja sekitar 10 tahun.

**Uji validitas**

Rumus R tabel ialah  $df = n - 2$ , di mana  $n = 50$ . Sehingga  $df = 48$  dengan nilai 0,279.

**Tabel 2: Uji validitas pencegahan *fraud***

	Corrected Item-Total Correlation	Nilai R Tabel
F1	,514	,279
F2	,492	,279
F3	,593	,279
F4	,621	,279
F5	,612	,279
F6	,637	,279

Sumber : Output SPSS, 2024

Dari tabel 2, nilai R hitung > R tabel (,279) sehingga dapat disimpulkan bahwa data per butir pertanyaan variabel pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa valid.

**Tabel 3: Uji validitas Sistem Pengendalian Internal**

	Corrected Item-Total Correlation	Nilai R tabel
P1	,777	,279
P2	,825	,279
P3	,847	,279
P4	,817	,279
P5	,456	,279

Sumber : Output SPSS, 2024

Tabel 3 memperlihatkan nilai R hitung > R tabel (,279). Artinya data per butir pertanyaan variabel SPI tersebut valid.

**Tabel 4: Uji validitas Kompetensi Aparatur Desa**

	Corrected Item-Total Correlation	Nilai R Tabel
K1	,579	,279
K2	,683	,279
K3	,584	,279
K4	,641	,279
K5	,525	,279
K6	,511	,279

Sumber : Output SPSS, 2024

Tabel 4 menunjukkan nilai R hitung > R tabel (,279). Artinya data per butir pertanyaan variabel KAD tersebut valid.

**Tabel 5: Uji validitas moralitas**

	Corrected Item-Total Correlation	Nilai R Tabel
M1	,800	,279
M2	,774	,279
M3	,727	,279
M4	,669	,279
M5	,704	,279

Sumber : Output SPSS, 2024

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai R > R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data per butir pertanyaan variabel moralitas tersebut valid.

### **Uji Reliabilitas**

R hitung menggunakan rumus  $df = n - 2$ ,  $n = 50$  responden. Nilai  $df = 48$  adalah 0,279.

**Tabel 6: Uji Reliabilitas variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan Y**

Variabel	R hitung	Nilai R Tabel
Y	,814	,279
X <sub>1</sub>	,892	,279
X <sub>2</sub>	,821	,279
X <sub>3</sub>	,891	,279

Sumber : Output SPSS, 2024

Dari table 6 dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai R hitung > dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**  
*Uji Normalitas*

**Tabel 7: Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,86609109
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,070
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,100 <sup>c</sup>

Sumber : Output SPSS, 2024

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,100 >0,05. Artinya data memiliki distribusi normal.

*Uji Multikolonieritas*

Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai tolerance  $\geq 0,10$  serta nilai VIF  $\leq 10$ . Artinya data tidak mengalami multikolonieritas dan tidak ada korelasi antar variabel bebas.

**Tabel 8: Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SPI	,477	2,096
KAD	,323	3,094
Moralitas	,408	2,452

Sumber : Output SPSS, 2024

*Uji Heteroskedastisitas*

Pada table 9, nilai signifikan uji glejser > 0,05, maka data dinyatakan tanpa heteroskedastisitas.

**Tabel 9: Uji Heteroskedastisitas**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1,991	,052
SPI	-,186	,853
KAD	,188	,852
Moralitas	-1,027	,310

Sumber : Output SPSS, 2024

## Analisis Regresi

**Tabel 10: Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,494	1,535		2,276	,028
SPI	,436	,080	,455	5,432	,000
KAD	,303	,097	,318	3,127	,003
Moralitas	,263	,094	,253	2,796	,008

Sumber : Output SPSS, 2024

Dari Tabel 10, maka rumus persamaan analisis regresi linier adalah:

$$Y = 3,494 + 436 X_1 + 303 X_2 + 263 X_3 + \text{Error}$$

Penjelasan:

- Nilai konstanta 3,494 berarti jika variabel SPI, KAD, dan moralitas tetap, maka pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kec. Ngariboyo sebesar 3,494 satuan.
- Koefisien regresi SPI sebesar 0,436 berarti jika SPI meningkat satu satuan, maka pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kec. Ngariboyo meningkat 0,436 satuan.
- Koefisien regresi KAD bernilai 0,303 berarti jika KAD naik satu satuan, maka pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa meningkat 0,303 satuan.
- Koefisien regresi moralitas bernilai 0,263 berarti jika moralitas naik satu satuan, maka pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa naik 0,263 satuan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari Tabel 11, nilai Adjusted  $R^2$  : 0,836 artinya SPI, KAD dan moralitas mempengaruhi variabel independen sebesar 83% dan 17% ditentukan oleh faktor lain.

**Tabel 11: Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,920 <sup>a</sup>	,846	,836	,89389

Sumber : Output SPSS, 2024

### Uji Hipotesis

Penjelasan tabel 10 sebagai berikut:

- Pengaruh SPI terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan konstanta bernilai positif yaitu 0,436. Kesimpulannya, SPI berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kec. Ngariboyo.
- Pengaruh KAD terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$  dan konstanta bernilai positif yaitu 0,303. Jadi KAD berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* di kecamatan Ngariboyo.
- Pengaruh moralitas pada pencegahan *fraud*. Nilai signifikansi  $0,008 < 0,05$  dan konstanta bernilai positif yaitu 0,263. Kesimpulannya, moralitas berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* di kecamatan Ngariboyo.

### Uji F

Dari Tabel 12, secara simultan variabel SPI, KAD dan moralitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan Ngariboyo (nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ ).

**Tabel 12: Uji F**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201,564	3	67,188	84,087	,000 <sup>b</sup>
	Residual	36,756	46	,799		
	Total	238,320	49			

Sumber : Output SPSS, 2024

## Pembahasan

### ***Pengaruh SPI pada pencegahan fraud***

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa SPI telah diterapkan dengan baik di desa-desa kecamatan Ngariboyo, kabupaten Magetan. Kegiatan SPI desa di Kecamatan Ngariboyo meliputi adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan tugas yang jelas, dan memiliki tujuan organisasi yang jelas dan telah melakukan penilai resiko terlebih dahulu atas pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, desa di Kecamatan Ngariboyo terbuka atas informasi pengelolaan dana desa dan melakukan pemantuan secara independen oleh pihak BPD dan Kecamatan. Kegiatan SPI ini dijalankan dan ditaati oleh seluruh aparatur desa.

Hal ini sejalan dengan PP RI Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1, bahwa dengan diterapkannya SPI akan dapat menjaga keandalan laporan keuangan. Keandalan ini terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Pencegahan *fraud* berawal dari pengendalian internal (Tuanakotta, 2016 : 272). Kesimpulan penelitian sekarang mendukung penelitian terdahulu, yaitu SPI berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Widodo dan Cahyaningrum, 2023; Setyowati, dkk 2022; Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018; Laksmi dan Sujana, 2019).

### ***Pengaruh KAD pada pencegahan fraud***

Kesimpulan penelitian sekarang, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan, aparatur desa di kecamatan Ngariboyo berkompeten dalam penyelesaian tugas. Mereka mampu dan terampil menggunakan *software* pembantu penyelesain tugas dalam hal ini tugas mengelola dana desa, seperti *microsoft excel* dan sistem Siskeudes. Selain itu aparatur desa mampu dan mengetahui tugas pokoknya dan menggunakan pedoman seperti Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun laporan Dana Desa. Selain itu, aparatur desa juga berinisiatif untuk segera menyelesaikan tugas supaya selesai tepat waktu. Tindakan-tindakan yang dijalankan oleh aparatur desa tersebut mencerminkan kualitas kompetensi yang bagus dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kesimpulan penelitian sekarang mendukung penelitian terdahulu, kompetensi berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Laksmi dan Sujana, 2019; Saputra et al, 2019). Sebaliknya, bertolak belakang dengan kesimpulan, kompetensi tidak memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* (Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018).

### ***Pengaruh moralitas pada pencegahan fraud***

Hasil penelitian sekarang adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya aparatur pengelola Dana Desa di Kecamatan Ngariboyo memiliki sikap jujur dalam bekerja, bertanggungjawab, bertindak sesuai etika dan selalu taat aturan. Dari sikap tersebut mencerminkan bahwa apartur pengelola dana desa di

kecamatan Ngariboyo memiliki moralitas yang baik dalam bekerja. Moralitas yang baik ini terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam mengelola Dana Desa.

Hasil ini sejalan dengan kesimpulan, moralitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Rahimah, Murni dan Lysandra, 2018; Lestari dan Ayu, 2021; Setyowati, dkk 2022; Laksmi dan Sujana, 2019).

### ***Pengaruh SPI, KAD dan moralitas terhadap pencegahan fraud***

Kesimpulan penelitian ini menyatakan SPI, KAD, dan moralitas secara simultan berpengaruh pada pencegahan kecurangan pengurusan dana desa. SPI yang berjalan secara efektif didukung oleh aparat desa yang berkompeten serta moralitas pada diri pegawai yang sangat bagus akan mencegah terjadinya kecurangan pada Pemdes. Suatu desa ketika menerapkan sistem pengendalian yang baik maka setiap aparat akan memiliki tanggungjawab tugas. Adanya pembagian tugas dan dapat diselesaikan dengan kompetensi yang memadai serta moralitas yang baik maka tugas tersebut akan selesai dengan sempurna, adanya kesempurnaan dalam penyelesaian tugas ini akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa di Kecamatan Ngariboyo menjalankan SPI. Selain itu aparat desa di Kecamatan Ngariboyo berkompeten dalam menyelesaikan tugas serta memiliki moralitas yang baik. Tiga komponen ini terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut mendukung penelitian Laksmi dan Sujana (2019, secara bersama KAD, SPI, dan moralitas berpengaruh pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

### **Simpulan**

SPI berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan Ngariboyo. Dengan diterapkannya SPI dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan Ngariboyo. KAD berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kec. Ngariboyo. KAD dapat mencegah munculnya kecurangan pengelolaan dana desa. Moralitas berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan Ngariboyo. Aspek moralitas aparat desa yang baik bisa mencegah munculnya kecurangan pengelolaan dana desa. SPI, KAD, dan moralitas berpengaruh pada pencegahan kecurangan pengurusan Dana Desa di Kecamatan Ngariboyo

Untuk desa di kecamatan Ngariboyo yang saat ini menjadi sampel pada penelitian ini diharapkan harus berupaya untuk terus meningkatkan SPI, kompetensi dan moralitas para aparat. Peningkatan ini diharapkan pencegahan terjadinya *fraud* lebih maksimal sehingga akan sangat meminimumkan resiko terjadinya kecurangan/*fraud* dalam bentuk sekecil apapun saat menjalankan tugas khususnya pada pengelolaan Dana Desa yang saat ini sangat rentan terjadinya kecurangan. Untuk instansi Kecamatan Ngariboyo perlu melakukan edukasi yang kontinyu terkait pentingnya penerapan SPI pada instansi, pentingnya kompetensi aparat desa dalam penyelesaian tugas dan pentingnya moralitas yang didasarkan pada nilai dan etika yang baik dalam penyelesaian tugas. Bentuk edukasi ini dapat melalui *workshop*, pelatihan, seminar atau dengan cara memberikan arahan secara langsung pada setiap balai desa.

### **Daftar Pustaka**

- Ahdiat, Adi. Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat> (03/05/2024, diakses 08/02/2024)
- Irianto, Gugus. Nurita Novianti (2019). *Dealing With Fraud*. Malang: UB Pres
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Cetakan Pertama . Yogyakarta: Quadrant
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2(3), Hal. 101-116.
- Nashruah, N. U & Wijayanti, P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan

- Fraud* Akuntansi di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8 (2), hal. 141-153.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2, 1–25.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pemerintah Ri, 2, 1–12.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana Desa.
- Rahimah, Laila Nur., Yetty, Murni & Shanti, L. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi Dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. 6(12), halaman 139-154.
- Sagara, Yusar. (2021). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Krisna*, 10(2), hal. 68-176.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman, Adji & Triana Meinarsih. (2021). *Audit Forensik*. Jakarta: PT. Manadala Nasional.
- Tuanakotta, T. (2016). *Akutansi Forensik & Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Wibisono, Nurharibnu & Herry, Purnomo. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI*.
- Wijayanti, P; Kartika, I; Kiryanto, K; Adiwijaya, Z. A; Shodiq, M. J. F & Mutoharoh, M. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Pemerintah Desa Di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal Of Community Services*. 2(1), 55-67.
- Wicaksono, Ronny. (2020). Diduga Korupsi Dana Desa Mantan Kades Baleasri Ditahan Di Rutan Magetan. <https://jatim.times.co.id/news/berita/2fm417p3qg/diduga-korupsi-dana-desa-mantan-kades-baleasri-ditahan-di-rutan-magetan>. Diakses 28/08/2024.
- Widodo, Sri dan Cahyaningrum, Novia Putri. (2023). Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11 (1), 2023, 41-56.
- Setyowati, Supami Wahyu; Irianto, Mochamad Fariz; dan Tyasari, Irma. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur. *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen dan Akuntansi*. Vol.5(01), Hal. 62-72.
- Laksmi, Putu Santi Putri & Sujana, I Ketut. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26(3), 2155-2182. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Wibisono, Nurharibnu; Abidin, Munirul; dan Ekowati; Vivin Maharani. (2024). Economic Growth Mediates Village Funds and Original Local Government Revenue towards Poverty in Regencies/Cities in East Java. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*. P.39-56. DOI: 10.29240/alfalah.v9i1.8314